

LAMPIRAN 6

Yogyakarta, 5 Maret 1975.

KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : K.096/I/A/1975
Lampiran :
Perihal : Penyeragaman Policy
Pemberian Hak Atas
tanah kepada seorang
WNI non Pribumi.

K e p a d a :

Yth. Bupati/Walikota Kepala Daerah
Seluruh Daerah Istimewa
Yogyakarta

INSTRUKSI

Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum merestrukturisasi hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang memegang tanah.

Guna penyeragaman policy pembagian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.

Kemudian hendaknya menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cap ttd.

PAKU ALAM VIII

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD DIY
2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta
3. Kepala Dit Agraria DIY
4. Kepala Sub Dit Pemerintah Pem. D Kota Yk.
5. Kepala Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY
6. Kepala Kantor Urusan Kota Yogyakarta.